



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT., tanggal 23 Juni 2023, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2007 sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, tertanggal 26 Desember 2007;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon mengambil tempat tinggal bersama terakhir di rumah yang beralamat di Kota Jakarta Timur
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxx, Perempuan, umur 12 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2010, mulai adanya permasalahan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:
  - a. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
  - c. Bahwa sifat Termohon keras kepala dan egois sehingga merasa tidak dihargai sebagai suami;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi sekitar pada Februari 2011, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami istri dan Termohon meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa semenjak terjadinya pertengkaran antara pemohon dengan termohon, serta sejak berpisahnya pemohon dengan termohon, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap pemohon;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu (1) *Raj'i* terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri kemuka persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap kemuka persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan sidang tercatat Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 26 Juni 2023, dan tanggal 7 Juli 2023 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang hadir kemuka persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang hadir kemuka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon berikut perubahannya yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa pada persidangan tanggal 8 Juni 2023 Pemohon telah melakukan perubahan terhadap permohonannya terutama tentang alamat tinggal Termohon yang semula di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, diganti dialamat di Kota Jakarta Timur Prov DKI Jakarta,

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Juni 2023 Pemohon telah ouka menyampaikan tambahan alasan-alasan permohonannya yang disampaikan secara lisan didepan persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan perselisihan dikarenakan Termohon tidak mau mengurus tanggung jawabnya sebagai seorang isteri seperti malas, mencuci pakian, memasak, Termohon bersifat dingin sering tidak mau diajak hubungan layaknya suami isteri dalam rumah tangga, Termohon sulit diajak pindah rumah dan sering tidak sejalan dalam tujuan membina rumah tangga, dan kalau terjadi percekcoakan Termohon berkata kasar dan membantah ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan bukti aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 26 Desember 2007. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah yang telah memberikan keterangan yang masing-masing bernama sebagai berikut :

1. xxx, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa waktu Pemohon menikah dengan Termohon saksi mengetahui, namun tidak menghadirinya mereka menikah pada bulan Juni tahun 2010, namun tangganya saksi sudah tidak mengingat lagi dan hingga sekarang mereka belum pernah bercerai ;
- Bahwa selama membina rumah tangga hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikarunai anak 1 orang ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon membina rumah terakhir bertempat kediaman bersama di Jalan Anggur E No. 6, Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakart ;
- Bahwa benar semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pecah sehingga antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi peselisihan dan percekcoakan terus menerus yang sebab utamanya dikarenakan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin termasuk kalau pergi mau menginap kerumah orang tuanya dan sepengetahuan Pemohon, Termohon bersifat egois dan keras kepala tiadk mau menerima nasihat dari Pemohon ;
- Bahwa oleh karena sering berselisih dan cekcok maka puncaknya sejak bulan Februari tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon telah pergi mninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon yang sampai sekarang sudah selama lebh kurang 11 tahun lebih dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon suka berselisih saksi tidak pernah melihat langsung tau dari cerita ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dan tidak mungkin mereka akan dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dalam sebuah rumah tangga ;
- 2. xxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Di bawah sumpahnya atas pertanyaan Majelis ia memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ibu kandung Pemohon ;
  - Bahwa waktu Pemohon menikah dengan Termohon saksi mengetahui, namun tidak menghadirinya mereka menikah pada bulan Juni tahun 2010, namun tanggalya saksi sudah tidak mengingat lagi dan hingga sekarang mereka belum pernah bercerai ;
  - Bahwa selama membina rumah tangga hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikarunai anak 1 orang ;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon membina rumah terakhir bertempat kediaman bersama di Jalan Anggur E No. 6, Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakart ;
  - Bahwa benar semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pecah sehingga antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi peselisihan dan percekocokan terus menerus yang sebab utamanya dikarenakan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin dan termasuk kalau mau menginap di rumah orang tuanya dan sepengetahuan Pemohon, Termohon bersifat egois dan keras kepala tiadk mau menerima nasihat dari Pemohon ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sering berselisih dan cekcok maka puncaknya sejak bulan Februari tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon yang sampai sekarang sudah selama lebih kurang 11 tahun lebih dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon suka berselisih saksi tidak pernah melihat langsung tanya dari cerita Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dan tidak mungkin mereka akan dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri kemuka persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap kemuka persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan sidang tercatat Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 26 Juni 2023, dan tanggal 7

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang hadir kemuka persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang hadir kemuka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan permohonan ini adalah dikarenakan sejak bulan Juni tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pecah sehingga antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan percekungan terus menerus yang sebab utamanya dikarenakan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin dan termasuk kalau mau menginap di rumah orang tuanya dan sepengetahuan Pemohon, Termohon bersifat egois dan keras kepala tidak mau menerima nasihat dari Pemohon dan puncaknya sejak bulan Februari tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon yang sampai sekarang sudah selama lebih kurang 11 tahun lebih dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diakui oleh Termohon, namun karena masalah rumah tangga ( pernikahan ) mempunyai arti yang sakral, maka didalam memutuskan perkara tersebut, disamping harus mempertimbangkan bukti-bukti tertulis, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu juga mendengarkan keterangan pihak keluarga Pemohon atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon ;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis ( P.1 ) dan 2 orang saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, dan mendengar keterangan saksi-saksi serta membaca bukti-bukti surat dipersidangan dipandang dalam hubungannya antara satu dengan lainnya saling berangkaian, maka Majelis Hakim dipersidangan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa ( Fotokopi Duplikat Akta Nikah ) maka terbukti bahwa Pemohon adalah suami yang sah dari Termohon Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar alasan cerai talak ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat bukti yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dua orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka Pemohon terbukti sebagai suami sah dari Termohon sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah yang hingga sekarang belum pernah bercerai ;
2. Bahwa selama membina rumah tangga telah dikaruniai anak 1 orang ;
3. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pecah sehingga antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sebab utamanya dikarenakan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin dan termasuk kalau mau menginap di rumah orang tuanya dan sepengetahuan Pemohon, Termohon bersifat egois dan keras kepala tidak mau menerima nasihat dari Pemohon dan puncaknya sejak bulan Februari tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon yang sampai sekarang sudah selama lebih kurang 11 tahun lebih dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;
4. Para Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih taunya dari cerita dari Pemohon ;
5. Para saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf

Halaman **10** dari **12** halaman Putusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله

سميع عليم

Artinya : “Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum Syara' dan Peraturanan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu (1) raj'i terhadap Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Ace Ma'mun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Etik

Halaman **11** dari **12** halaman Putusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Korniawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Ace Ma'mun, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.,**

**Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Etik Korniawati, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran, Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK, Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan,.....:Rp.450.000,00
4. Biaya PNB, ..... : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi, ..... : Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai, ..... : Rp. 10.000,00

J u m l a h,.....: Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman **12** dari **12** halaman Putusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.